



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 476 / 1609 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berbagai Pemangku kepentingan dan lintas sektoral;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada BAB III huruf A angka 5 Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021, kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1769);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Brebes Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 18 OCT 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN